



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : [dpmptsp.kotabarakub.go.id](http://dpmptsp.kotabarakub.go.id) E-mail : [dpmptsp@kotabarakub.go.id](mailto:dpmptsp@kotabarakub.go.id)  
**KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72111**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0169/PAUD-DPMPTSP/2025**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PERPANJANGAN)**  
**BUPATI KOTABARU**

Menimbang	: Bawa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. LUSMINAH, S.Pd tanggal 30 April 2025, alamat Jl. Bekambit Rt. 003 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.</li> </ol>

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : LUSMINAH, S.Pd

**Jabatan** : **Kepala Sekolah**

**Alamat** : Jl. Bekambit Rt. 003 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru

Nama Yawasan : Yawasan Perintis

Nama BAUD : Tk Perintis

## Jenis Satuan RAUD : Taman Karang

II Raya Lintas Timur


Alamat PAUD Kab. Kotabaru

Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 April 2025 S/D 03 April 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
  3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
    - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
    - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
  4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
  5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
  6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
  7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

**Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 30 April 2025**



**Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM  
NIP. 19770707 200701 1 018**

